

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN KREDIT MULTIGUNA KENDARAAN BERUPA
MOBIL**

(Studi Putusan No 125/Pdt.G.S/2024/PN Mdn)

SKRIPSI

OLEH :

SARAH REGINA SITANGGANG

228400057



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/7/26

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN KREDIT MULTIGUNA KENDARAAN BERUPA
MOBIL**

(Studi Putusan No 125/Pdt.G.S/2024/PN Mdn)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area**

OLEH:

SARAH REGINA SITANGGANG

228400057



**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2026

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/7/26

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit
Multiguna Kendaraan Berupa Mobil (Studi Putusan No
125/Pdt.G.S/2024/PN Mdn)

Nama : Sarah Regina Sitanggang

NPM : 228400057

Fakultas : Hukum

Bidang Studi : Hukum Perdata

Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing

Fitri Yanni Dewi Siregar S.H M.H

Diketahui Oleh :
Dekan Fakultas Hukum




Ramadhan S.H M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 29/7/26

Access From (repository.uma.ac.id)29/7/26

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya adengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sarah Regina Sitanggang

NPM : 228400057

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**"Tinjauan Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit
Multiguna Kendaraan Berupa Mobil (Studi Putusan No
125/Pdt.G.S/2024/PN Mdn)"**

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/ format-kan mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada Tanggal : 9 Maret 2026

Yang Menyatakan



(Sarah Regina Sitanggang)

RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS DIRI

Nama : Sarah Regina Sitanggang
NPM : 228400057
Tempat Tanggal Lahir : Binjai, 24 Juli 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Katolik
Alamat : Jl. Ikan Gurame No.7 LK.II Kota Binjai
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No.Hp : 0812-5186-2962

II. ORANG TUA

Ayah : Alm. Sahat Halomoan Sitanggang
Ibu : Sri Rahayu Br. Sembiring
Anak Ke : 1(Satu) dari 2(Dua) Bersaudara

III. PENDIDIKAN

SD (ST. Fransiskus Asisi Binjai) : Lulus Tahun 2016
SMP (Negeri 3 Binjai) : Lulus Tahun 2019
SMA (Negeri 4 Binjai) : Lulus Tahun 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas anugerah-Nya yang telah memberikan karunia berupa keschatan, kelapangan dalam berfikir, dan kemudahan kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Adapun judul dari Skripsi ini adalah **TINJAUAN HUKUM TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT MULTIGUNA KENDARAAN BERUPA MOBIL (Studi Putusan No 125/Pdt.G.S/2024/PN Mdn)**

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Terima kasih kepada Allah Bapa Putra dan Roh Kudus, seperti tertulis pada firman-Mu yang terambil dalam Yesaya 41:10 "janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan." Firman tersebut menjadi sumber kekuatan bagi penulis sepanjang perjalanan menyelesaikan perkuliahan, khususnya pada penyelesaian tugas akhir ini.
2. Kepada Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng.,M.Se. Selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan fasilitas yang telah diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Bapak Dr. Citra Ramadan, S.H., M.H. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas kesempatan yang di berikan untuk menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus S.H. M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus sekretaris seminar penulis yang telah memberikan saran yang membangun guna perbaikan skripsi penulis.
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H.,M.H selaku Dosen pembimbing penulis, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang berharga dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Ibu Marsella, S.H.,M.Kn selaku ketua seminar penulis yang telah memberikan saran dan masukan yang membangun guna untuk perbaikan skripsi penulis.
7. Bapak/ibu dosen serta seluruh jajaran staf administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah mendukung penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Ketua Pengadilan Negeri Medan beserta jajarannya, yang sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Medan.
9. Kepada Alm. Bapak Sahat Halomoan Sitanggang. Penulis ingin menyampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada bapak yang telah berpulang ke hadirat Allah Bapa di surga. Walaupun tidak lagi berada di dunia ini untuk menyaksikan dan mendampingi setiap langkah perjalanan pendidikan penulis secara fisik namun, penulis percaya bahwa doa dan kasih sayang seorang ayah akan

selalu menyertai langkah anak perempuannya meskipun dari tempat terbaik di sisi Tuhan. Belum sempat penulis berikan kebahagiaan rasa bangga kepada bapak atas pencapaian penulis, semoga pencapaian kecil ini dapat menjadi bentuk penghormatan serta ungkapan rindu penulis kepada bapak.

10. Kepada Ibu Sri Rahayu br Sembiring, yang penulis panggil sebagai Ibu, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu tercinta atas segala doa, kasih sayang, nasihat, serta dukungan yang tiada henti kepada penulis. Terima kasih sudah memberikan pelajaran penting dalam kehidupan tentang arti menjadi perempuan yang kuat, bertanggungjawab, selalu berjuang dan mandiri.
11. Kepada Alm Karniel Sitanggang dan Ibu Rohana Dameria br Siahaan, Kakek dan Nenek Penulis, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakek dan nenek yang telah merawat, membesarkan, mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, serta dukungan yang besar kepada penulis agar penulis terus maju dan meraih masa depan penulis. Kesabaran, ketulusan doa, pengorbanan, perhatian, serta nasihat yang diberikan menjadi pondasi utama dan sumber kekuatan bagi penulis dalam menempuh pendidikan dan menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada Theresia Sarah Nabila Sitanggang, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada adik tercinta atas dukungan, doa, perhatian, serta kebersamaan yang senantiasa diberikan kepada penulis, baik secara moral maupun emosional, sehingga penulis dapat melalui seluruh proses perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
13. Kepada Seluruh Keluarga Besar Sitanggang, Khususnya Bapak Nicson Windilius Sitanggang dan Ibu Roslina br Tampubolon, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah menjadi sosok orang tua kedua bagi penulis

yang selalu mengusahakan, mendukung, serta memenuhi kebutuhan penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini.

14. Kepada sahabat penulis sedari SMA Rahma Dini Br. Sagala, Melvin Yoas Marbun, Putra Ramadhan dan Raudi Ahmad Azizi Yang sudah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis untuk penulisan skripsi ini.

15. Kepada seluruh teman penulis yaitu angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Medan Area Terkhususnya Kelas Perdata yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

16. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting.*

Akhir kata semoga segala kebaikan yang di berikan akan dibalas pula dengan kebaikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima adanya kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan karya ilmiah ini. Atas segala perhatian dan kebaikan penulis mengucapkan terima kasih.

Medan, 15 Januari 2026

Penulis



Sarah Regina Sitanggang

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	I
1.1 Latar Belakang	I
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Keaslian Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	13
2.1.1 Pengertian Wanprestasi	13
2.1.2 Bentuk-Bentuk Wanprestasi	15
2.1.3 Unsur-unsur Wanprestasi	17
2.1.4 Akibat Hukum Wanprestasi	20
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	22
2.2.1 Pengertian Perjanjian	22
2.2.2 Syarat Sahnya Perjanjian	24
2.2.3 Asas-asas Hukum Perjanjian dalam KUHPerdato	27
2.3 Tinjauan Umum Tentang Kredit Multiguna	30
2.3.1 Pengertian Kredit	30
2.3.2 Unsur-unsur Kredit	31
2.3.3 Pengertian Kredit Multiguna	35
2.3.4 Karakter Perjanjian pembiayaan Multiguna	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	39
3.1.1 Waktu Penelitian	39
3.1.2 Tempat Penelitian	40
3.2 Metode Penelitian	40
3.2.1 Jenis Penelitian	40
3.2.2 Jenis Data	41

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	41
3.2.4 Analisis Data.....	42
BAB IV PEMBAHASAN.....	43
4.1 Pengaturan Hukum Tentang Perjanjian Pembiayaan Multiguna.....	43
4.1.1 Dasar Hukum Pembiayaan Multiguna.....	43
4.1.2 Pengaturan hukum mengenai perjanjian pembiayaan multiguna dalam Putusan Nomor 125/Pdt.G.S/2024/PN Mdn.....	47
4.2 Bentuk Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Dalam Perjanjian Kredit Multiguna Kendaraan Berupa Mobil.....	52
4.2.1 Bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian Perjanjian Kredit Multiguna	52
4.2.2 Bentuk-bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Multiguna Kendaraan Berupa Mobil Berdasarkan Putusan Nomor 125/Pdt.G.S/2024/PN Mdn.....	55
4.3 Analisis Hukum Atas Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Multiguna Kendaraan Berupa Mobil Dalam Putusan Nomor 125/Pdt.G.S/2024/PN Mdn.....	60
4.3.1 Analisis Pertimbangan Hakim Atas Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Multiguna Dalam Putusan Nomor 125/Pdt.G.S/2024/PN Mdn.....	60
4.3.2 Analisis Hukum atas Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Multiguna Dalam Putusan Nomor 125/Pdt.G.S/2024/PN Mdn.....	64
BAB V PENUTUP.....	71
5.1 Kesimpulan.....	71
5.2 Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN.....	80

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Multiguna Kendaraan Berupa Mobil (Studi Putusan No 125/Pdt.G.S/2024/PN Mdn)

**Oleh :
SARAH REGINA SITANGGANG
228400057**

Penelitian ini mengkaji perselisihan pada lembaga pembiayaan yang berkaitan dengan wanprestasi dalam perjanjian multiguna dengan objek jaminan fidusia. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana pengaturan hukum tentang perjanjian pembiayaan multiguna, bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam perjanjian kredit multiguna kendaraan berupa mobil dan bagaimana analisis hukum atas wanprestasi pada perjanjian kredit multiguna kendaraan berupa mobil dalam Putusan Nomor 125/Pdt.G.S/2024/PN Mdn. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan berupa literatur atau buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta data primer melalui peraturan perundang-undangan dan wawancara di Pengadilan Negeri Medan. Data dianalisis secara kualitatif bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 125/Pdt.G.S/2024/PN Mdn telah memenuhi aspek formil gugatan sederhana, namun tidak menerapkan secara komprehensif hukum khusus POJK Nomor 35/POJK.05/2018 dan Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, sehingga melemahkan perlindungan hukum kreditur dan keadilan substantif. Debitur terbukti melakukan wanprestasi dengan total kewajiban Rp61.232.535,00, tetapi tidak dikaitkan dengan konsekuensi hukum jaminan fidusia sehingga perlindungan terhadap kreditur tidak optimal. Meskipun hakim tepat menyatakan wanprestasi, putusan yang hanya bertumpu pada KUHPerdota tanpa mengintegrasikan hukum khusus menyebabkan perlindungan hak kebendaan kreditur dan keadilan substantif tidak tercapai.

Kata Kunci: perjanjian, kredit, pembiayaan multiguna, jaminan fidusia.

ABSTRACT

Legal Review of Default in a Multipurpose Vehicle Credit Agreement (Car) (A Study of Decision No. 125/Pdt.G.S/2024/PN Mdn)

Oleh :

SARAH REGINA SITANGGANG
228400057

This study examines disputes in financing institutions related to default in multipurpose financing agreements secured by fiduciary collateral. This study addresses the following issues: the legal framework governing multipurpose financing agreements; the forms of default committed by debtors in car-based multipurpose credit agreements; and the legal analysis of such default as reflected in Decision Number 125/Pdt.G.S/2024/PN Mdn. The research employs a normative juridical method. Data were obtained through a literature review, including legal textbooks and academic journals, as well as primary data derived from statutory regulations and interviews conducted at the Medan District Court. The data were analyzed qualitatively using a descriptive approach. The results show that Decision Number 125/Pdt.G.S/2024/PN Mdn has met the formal requirements of a simple claim procedure; however, it does not fully apply the specific legal provisions under POJK Number 35/POJK.05/2018 and Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security, thereby weakening creditor protection and substantive justice. The debtor was proven to be in default with a total obligation of IDR 61,232,535; however, this was not linked to the legal consequences of fiduciary security, resulting in suboptimal protection for the creditor. Although the judge correctly established the occurrence of default, a decision that relies solely on the Civil Code without integrating specific regulations results in the failure to achieve adequate protection of the creditor's proprietary rights and substantive justice.

Keywords: *Agreement, Credit, Multi-Purpose Financing, Fiduciary Security.*



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/7/26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan zaman, jumlah kebutuhan yang diperlukan oleh setiap individu atau kelompok mengalami peningkatan, baik dalam aspek konsumtif maupun produktif. Kondisi ini berdampak pada kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka. Salah satu contoh kebutuhan masyarakat yang kini tidak dianggap sebagai barang yang berharga adalah kebutuhan akan transportasi.¹ Khususnya di Kota Medan, kebutuhan masyarakat untuk memiliki kendaraan tidak lagi dianggap sebagai suatu gaya hidup, melainkan telah berubah menjadi keperluan sehari-hari. Berbagai kegiatan di luar rumah dan tingginya tingkat mobilitas akibat tuntutan pekerjaan menjadi alasan bagi banyak orang untuk segera memiliki mobil sebagai kendaraan pribadi. Dalam hal ini membeli mobil secara kredit sangat umum dilakukan masyarakat. Proses pembelian mobil secara kredit, terdapat suatu perjanjian yang menciptakan hak dan kewajiban bagi semua pihak yang terlibat.²

Dalam aktivitas sehari-hari, Masyarakat Sering kali melakukan perjanjian membuat kesepakatan yang mengikat diri mereka, baik untuk memberikan sesuatu, melakukan hal tertentu, atau bahkan tidak melakukannya, dengan tujuan agar kedua belah pihak mendapat manfaat. Di Indonesia, Perjanjian diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya dalam buku II yang membahas tentang

¹ Ismayani Ismayani and Fahrul Rizal, "Penyelesaian Jaminan Fidusia Akibat Debitur Yang Dinyatakan Wanprestasi", *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol 3 No.1 (2023), Hlm.716.

² Muhammad Yasir, "Perlindungan Konsumen Terhadap Nasabah Pembelian Mobil Secara Leasing", *JUSTIFIABLE-Jurnal Hukum*, Vol.3 No.2. (2021), Hlm.53.

perjanjian, Pasal 1313 KUHPdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian terjadi karena adanya persetujuan antara pihak-pihak yang terlibat. Kesepakatan itu bisa dibuat baik dalam bentuk tertulis maupun lisan. Dalam Pasal 1320 KUHPdata disebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian ada empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu: sepakat, cakap, hal tertentu, dan sebab yang halal. Sepakat dan cakap merupakan merupakan syarat subjektif, sedangkan hal tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat objektif.

Perjanjian melahirkan perikatan atau hubungan hukum yang menghasilkan hak dan tanggung jawab untuk setiap pihak yang terlibat. Oleh karena itu, suatu kesepakatan yang berbentuk perjanjian pada dasarnya bersifat mengikat, sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPdata, Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.³

Salah satu jenis perjanjian yang umum kita temui di masyarakat adalah perjanjian kredit. Perjanjian kredit adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pemberi pinjaman dan peminjam, di mana pemberi pinjaman adalah pihak yang menyediakan dana kepada peminjam, sedangkan peminjam adalah pihak yang mendapatkan pinjaman uang atau menerima kredit. Aktivitas kredit bisa diartikan sebagai kesepakatan tentang utang dan piutang. Secara umum, kredit mengacu pada kemampuan untuk menyalurkan pinjaman dengan jaminan bahwa utang tersebut akan dibayar pada waktu yang telah disetujui⁴

³ Muhammad Riandi, Nur Ridwan, Yana Sukma Permana. "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian" *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. VI, No.2 (2022) Hlm 442.

⁴ Rasman Rasman, Saharuddin Saharuddin, Lia Trizza Firgita Adhilia, "Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Fidusia", *Jurnal Litigasi Asmr*, (2023) Hlm 128.

Kegiatan pemberian pinjaman atau pembiayaan kepada masyarakat akan dilaksanakan secara resmi dan dituangkan dalam kontrak pinjaman pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Beberapa poin penting yang dicantumkan dalam kontrak pinjaman mencakup durasi pembayaran, jumlah cicilan, suku bunga yang dikenakan, barang yang digunakan sebagai agunan pinjaman, serta konsekuensi jika debitur gagal memenuhi kewajiban, dan hal-hal lainnya.⁵

Sering kali terjadi kegagalan atau pelanggaran oleh debitur kepada kreditur dalam memenuhi tanggung jawabnya, yang mengakibatkan masalah hukum mengenai perlindungan hak-hak kreditur. Salah satu bentuk pelanggaran debitur adalah tidak mampu melunasi hutang piutang sehingga dapat merugikan kreditur.⁶ Tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban (prestasi) sebagaimana yang ditentukan dalam suatu perjanjian, baik itu memberikan sesuatu; berbuat sesuatu; atau tidak berbuat sesuatu biasanya disebut wanprestasi. Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.⁷

Dalam Perjanjian Kredit, jika Debitur tidak bersedia atau tidak mampu untuk membayar utang, maka Debitur tersebut telah mengalami Wanprestasi atau ingkar janji. Istilah Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang mengartikan

⁵ Dian Fitriana and Aliya Sandra Dewi, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Debitur Pada Perjanjian Kredit Tanpa Agunan", *Ekskusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, Vol 1 No.2 (2023) Hlm 62.

⁶ Bazari Laskarwati and Rahmad Firmansyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia", *Jurnal Humaniora*, Vol.1 No 2, (2024) Hlm 62.

⁷ Hasim Purba, S. H. (2023). *Hukum Perikatan dan Perjanjian*. Sinar Grafika. Hlm.9-10

prestasi yang buruk. Prestasi di sini merujuk pada kewajiban yang harus dipenuhi dalam suatu kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata⁸ Wanprestasi merupakan perbuatan "ingkar janji" yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam suatu kewajiban kontraktual. Wanprestasi didasari adanya perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang menimbulkan hak, kewajiban dan hubungan hukum antara kreditur dan debitur yang dikehendaki bersama. Menurut Pasal 1238 KUHPerdata "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."⁹

Dasar dari perjanjian kredit yang dibuat oleh perusahaan pembiayaan adalah mengikat objek jaminan dengan lembaga jaminan fidusia, yang bertujuan untuk melindungi aset perusahaan yang diberikan kepada debitur melalui perjanjian kredit dari kemungkinan risiko debitur yang tidak mampu melunasi pinjaman kepada bank atau perusahaan pembiayaan tersebut.¹⁰

Pembiayaan Multiguna merupakan penyediaan dana untuk berbagai keperluan yang bersifat konsumtif/investasi/modal kerja dengan prinsip jual beli dan untuk memperoleh manfaat serta nilai tambah kepada individu Nasabah dari

⁸ Utami Yustitasana Untoro and Taufik Akbar Maulana, "Analisis Yuridis Akibat Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Nomor: 13/Pdt.G.S/2021/PN.BDG)" *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selistik)*, Vol 8 No 2., (2021), Hlm. 22.

⁹ Putri Marwin Tanjung, Muhammad Citra Ramadhan, and Fitri Dewi Yanni Siregar, 'Analisis Hukum Terhadap Wanprestasi Pada Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sewit (Studi: PT. Tepian Gayor Langkat)', *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 5 No 2 (2023), Hlm 139.

¹⁰ Roida Nababan, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Penjualan Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan", *Visi Sosial Humaniora*, Vol.2 No.2, (2021) Hlm 206.

jasa yang diberikan dengan prinsip sewa-menyewa. Pembiayaan Multi Guna bertujuan untuk

Prinsip dari perjanjian pembiayaan multiguna mengharuskan debitur untuk menyerahkan aset berharga yang dimiliki secara fidusia kepada kreditur, yang memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat yang membutuhkan dana untuk kebutuhan konsumsi, investasi, modal kerja, dan jasa.¹¹

Jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor, sebagai jaminan dalam pelunasan utang. Fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Perusahaan Pembiayaan (multifinance) sebagai kreditur kepada nasabah yang bertindak sebagai debitur penerima pinjaman memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi akibat kemungkinan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya.¹²

Kredit multiguna adalah jenis produk yang ditawarkan oleh bank dan perusahaan pembiayaan (Multifinance) yang menyediakan akses untuk mendapatkan dana atau uang tunai. Nasabah dapat menggunakan pinjaman ini untuk berbagai keperluan seperti kesehatan, membeli kendaraan, pendidikan, renovasi rumah, serta kebutuhan konsumsi. Menurut definisi yang diambil dari kamus Bisnis dan Bank, Pinjaman Multiguna adalah pinjaman tanpa tujuan tertentu, yaitu pinjaman yang tidak memiliki batasan dalam penggunaannya, dan umumnya termasuk dalam kategori pinjaman yang bersifat komersial.¹³

¹¹ Nursantri Yanti and Silvia Fransiska, "Analisis Penerapan Mekanisme Akad Murabahah Pada Pembiayaan Multiguna Konsumtif Di Pt Bank Sumut Syariah Kcp Panyabungan", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, Vol 1 No 4 (2023), Hlm. 130.

¹² Tami Rusli and Frastya Alfiando, "Analisis Hukum Terhadap Gugatan Wanprestasi Terkait Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Studi Putusan Nomor: 48/Pdt. G/2021/PN. TJK)", *Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health*, Vol 1. No.1 (2023), Hlm. 158.

¹³ Kartika Dewi Irianto, Anggun Suryamizon Lestari Suryamizon, and Reta Permata Kasman, "Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Dengan Jaminan Fidusia (Studi Putusan Nomor 24/Pdt. GS/2020/PN Pil)", *Pagaruyuang Law Journal*, Vol 7 No 1, (2023). Hlm 238.

Dalam perkara perdata sederhana Nomor 125/Pdt.G.S/2024/PN Mdn, PT Woori Finance Indonesia Tbk selaku penggugat menggugat dua orang tergugat, yaitu Rama Krishna sebagai debitur dan Gita Rani sebagai penjamin sekaligus istri debitur. Pokok perkara ini bermula dari perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan penyerahan secara fidusia yang dilakukan pada tanggal 8 Desember 2022, dengan objek pembiayaan berupa satu unit kendaraan bermotor jenis mobil Daihatsu Grand Max tahun 2014. Berdasarkan perjanjian, Tergugat I dan Tergugat II sepakat untuk menerima fasilitas kredit senilai Rp60.158.244,00 dengan angsuran bulanan sebesar Rp2.223.000 selama 36 bulan, yang jatuh tempo setiap tanggal 8. Namun, sejak angsuran ke-16 pada bulan Maret 2024, tergugat tidak lagi melakukan pembayaran hingga angsuran ke-22, sehingga menimbulkan tunggakan selama delapan bulan. Penggugat telah melakukan teguran dan somasi, tetapi tidak ditanggapi oleh para tergugat, sehingga kemudian mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Medan.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa para tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan, sehingga perkara diperiksa secara verstek. Hakim menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis, keterangan dua saksi, dan ketidakhadiran tergugat yang tidak dapat dibenarkan secara hukum, maka telah terbukti bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUH Perdata tentang kelalaian dan penggantian kerugian atas tidak dipenuhinya suatu perikatan. Hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian, menyatakan tergugat telah wanprestasi, serta menghukum tergugat untuk membayar sisa angsuran kredit dan denda sebesar Rp61.232.535,00. Selain itu, hakim menetapkan sahnya sita

jaminan fidusia terhadap mobil yang menjadi objek pembiayaan dan memberikan kewenangan kepada penggugat untuk melakukan eksekusi terhadap kendaraan tersebut.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 125/Pdt.G.S/2024/PN Mdn memiliki kelemahan mendasar baik dari aspek penerapan hukum maupun pertimbangan keadilan. Hal ini terlihat dari tidak dipertimbangkannya secara eksplisit dan substansial Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJK 35/POJK.05/2018 jo. POJK Nomor 7/POJK.05/2022 dasar pertimbangan hukum, padahal sengketa yang diperiksa merupakan sengketa pembiayaan konsumen yang secara langsung berada dalam ruang lingkup pengaturan POJK tersebut. Dengan mengabaikan POJK ini, hakim keliru menerapkan hukum umum dan menyingkirkan hukum khusus (*lex specialis*). Akibatnya, putusan ini cenderung bersifat formalistik dan tidak mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.

Kekurangan lainnya terlihat dari tidak digunakannya Undang-undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sebagai dasar pertimbangan hukum, meskipun objek sengketa secara nyata merupakan perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia. Dalam perkara a quo, Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Tergugat melakukan wanprestasi dan Penggugat telah melakukan somasi kepada debitur, namun pertimbangan hukum tidak merujuk maupun mengkaji ketentuan-ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-undang Jaminan Fidusia, terutama terkait syarat, prosedur, dan akibat hukum eksekusi jaminan fidusia.

Lebih lanjut, penerimaan perkara ini sebagai gugatan sederhana juga patut dipertanyakan, mengingat sengketa *a quo* melibatkan persoalan eksekusi jaminan fidusia, serta implikasi putusan Mahkamah Konstitusi yang memerlukan pembuktian dan penilaian hukum yang mendalam. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya menunjukkan kelemahan dalam penerapan hukum acara, tetapi juga berimplikasi pada pengabaian perlindungan hak kebendaan Penggugat atas objek jaminan fidusia.

Dengan Latar Belakang ini, Urgensi Penelitian ini penting untuk mengkaji perselisihan pada lembaga pembiayaan yang berkaitan dengan wanprestasi dalam perjanjian multiguna dengan objek jaminan fidusia. Kasus ini menjadi perlu untuk diteliti guna melihat bagaimana hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian pembiayaan diatur dan diterapkan secara hukum dan bagaimana sistem hukum Indonesia mengatur tentang perjanjian pembiayaan multiguna.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasannya yang telah peneliti kemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang perjanjian pembiayaan multiguna?
2. Bagaimana bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam perjanjian kredit multiguna kendaraan berupa mobil?
3. Bagaimana analisis hukum atas wanprestasi pada perjanjian kredit multiguna kendaraan berupa mobil dalam Putusan Nomor 125/Pdt.G.S/2024/PN Mdn?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dari penulisan ini, pada garis besarnya adalah untuk menjawab dari permasalahan permasalahan sehingga penulisan ini dapat memiliki manfaat, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum tentang perjanjian pembiayaan multiguna.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam perjanjian kredit multiguna kendaraan berupa mobil.
3. Untuk menganalisis secara hukum wanprestasi pada perjanjian kredit multiguna kendaraan berupa mobil dalam Putusan Nomor 125/Pdt.G.S/2024/PN Mdn.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam suatu penulisan proposal sangat diharapkan dapat memberikan suatu manfaat dan kegunaan bagi penulis, perkembangan ilmu pengetahuan, dan masyarakat umum. Adapun manfaat dan kegunaan yang diperoleh dari penulisan penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata mengenai wanprestasi dalam perjanjian kredit multiguna dengan jaminan fidusia. Studi ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi akademik yang memperkaya kajian hukum mengenai perjanjian utang piutang dan pelaksanaannya dalam praktik peradilan.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan beberapa manfaat bagi pihak-pihak terkait. Bagi mahasiswa dan akademisi, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam melakukan kajian atau penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan perjanjian kredit dan lembaga jaminan fidusia. Bagi praktisi hukum seperti hakim, pengacara, dan notaris, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai pertimbangan hukum dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi dengan jaminan fidusia. Sedangkan bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya memahami hak dan kewajiban dalam perjanjian kredit, serta akibat hukum yang dapat timbul apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian tersebut.

1.5 Keaslian Penelitian

Adapun penelitian lain mengenai Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pembiayaan yang sudah dilaksanakan oleh:

1. Ardian Arista, Mahasiswa Universitas Medan Area Fakultas Hukum dengan Nomor Induk Mahasiswa 168400165, Meneliti tentang Tinjauan Yuridis Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pembiayaan Pembelian Kendaraan Mobil (Studi Putusan Nomor :160/Pdt. G/2017/Pn.Ptk), Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas :
 - a) Bagaimana bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia?
 - b) Bagaimana tanggung jawab debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia?

- c) Bagaimana cara penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia menurut Putusan Nomor : 160/Pdt.G/2017/PN.PTK?
2. Riki Saputra, Mahasiswa Universitas Syiah Kuala Fakultas Hukum, meneliti tentang Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia (Suatu Penelitian Pada Perusahaan Oto Multiartha Kota Medan), Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:
- a) Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dengan jaminan Fidusia di perusahaan OTO Multiartha Medan?
- b) Bagaimana hambatan yang terjadi dalam penyelesaian wanprestasi perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dengan jaminan Fidusia di perusahaan OTO Multiartha?
- c) Bagaimana proses pelaksanaan penarikan objek fidusia setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi?
3. Delfi Fitriyani, Mahasiswa Universitas Sriwijaya, dengan Nomor Induk Mahasiswa 02011382025328. Meneliti tentang Penyelesaian Sengketa Terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Jaminan Fidusia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1107 K/Pdt/2022).
- Penelitian tersebut membahas dan mempermasalahkan :
- a) Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap perjanjian pembiayaan multiguna/investasi dengan jaminan fidusia studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1107 K/Pdt/2022 ?

- b) Bagaimana pertimbangan hakim dalam perjanjian jaminan fidusia jika debitur melakukan cedera janji sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1107 K/Pdt/2022 ?

Berdasarkan ketiga judul penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

2.1.1 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda *wanprestatie* yang berarti tidak terpenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Menurut pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), wanprestasi adalah suatu keadaan di mana salah satu pihak dalam perjanjian menunjukkan prestasi yang tidak baik akibat adanya kelalaian. Dalam perspektif hukum, wanprestasi diartikan sebagai tidak terpenuhinya prestasi sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian. Prestasi sendiri merupakan suatu hal yang dapat dituntut pemenuhannya. Dalam suatu perjanjian, pada umumnya terdapat satu pihak yang berhak menuntut prestasi dari pihak lainnya.¹⁴

Wanprestasi adalah kegagalan atau kelalaian dalam melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian antara kreditur dan debitur, yang dapat terjadi baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Seorang debitur dianggap melakukan wanprestasi jika tidak memenuhi kewajibannya atau melakukannya terlambat, tidak sesuai dengan yang telah disepakati. Akibat hukum dari wanprestasi dapat mencakup kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh kreditur. Selain itu, wanprestasi dapat menyebabkan berbagai konsekuensi hukum seperti pembatalan perjanjian atau pemutusan hubungan hukum antara para pihak, dan

¹⁴ Hukumonline. (2025). Pengertian Wanprestasi, Akibat Dan Penyelesaiannya, diakses pada 22 Januari 2025. [hukumonline.com \(https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-wanprestasi-akibat-dan-penyelesaiannya-lt62174878376c7\)](https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-wanprestasi-akibat-dan-penyelesaiannya-lt62174878376c7)

dapat menimbulkan litigasi yang mengarah pada keputusan pengadilan untuk penegakan hak dan kewajiban yang telah dilanggar.

Pasal 1243 KUH Perdata mengatur tentang wanprestasi, yang merujuk pada ketidakmampuan atau kelalaian seorang debitur dalam memenuhi kewajiban yang telah diatur dalam suatu perjanjian. Menurut pasal tersebut, jika seorang debitur, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, masih tetap tidak memenuhi kewajibannya, atau jika pemenuhan kewajiban tersebut sudah tidak mungkin dilakukan lagi karena batas waktu yang telah terlampaui, maka debitur tersebut dianggap melakukan wanprestasi. Dalam hal ini, debitur berkewajiban untuk memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga yang timbul akibat ketidakpenuhan perikatan tersebut.¹⁵

Wanprestasi terjadi ketika salah satu dari dua pihak melanggar kesepakatan yang telah dibuat. Pihak yang dirugikan dapat mengambil tindakan hukum untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang mereka alami. Oleh karena itu, sangat penting bagi kedua belah pihak untuk memahami dan memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian agar tidak terjadi wanprestasi.¹⁶

Sebagai contoh wanprestasi dilakukan oleh debitur, yakni suatu kondisi yang disebabkan oleh kesalahan maupun kelalaiannya, yang mengakibatkan prestasi yang disepakati tidak bisa dipenuhi diluar kondisi yang memaksakan, bisa diajukan gugatan ganti rugi. Prestasi dalam ranah hukum kontrak memiliki definisi

¹⁵ Sandrarina Hertanto and Gunawan Djajaputra, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli', *UNES Law Review*, Vol. 6 No.4 2024, Hlm.10371.

¹⁶ Andi Amalia Suhra, 'Analisis Hukum Terhadap Bentuk-Bentuk Wanprestasi Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Di Indonesia', *Jurnal Tana Muna*, Vol 6 No.2 2025. Hlm 89–91.

tersendiri yaitu sebagai pelaksanaan terhadap sesuatu yang ditulis dalam kontrak oleh para pihak yang terikat padanya yang harus sejalan dengan apa yang ditetapkan dalam kontrak tersebut.

Tidak jarang bahwa dalam melakukan penetapan terkait telah dilakukannya wanprestasi oleh seorang debitur tidak akan berjalan dengan mudah. Hal tersebut disebabkan karena penetapan mengenai waktu dilaksanakan prestasi belum diatur oleh para pihak. Mengenai kesepakatan untuk pelunasan pembayaran, apabila para pihak belum menentukan maksimal waktu untuk melakukan wanprestasi, maka wajib ditagih terlebih dahulu. Jika prestasi tidak dilakukan dengan seketika, maka harus dibuat kesepakatan mengenai batas waktu yang pantas untuk debitur guna menunaikan apa yang diperjanjikan. Undang-undang telah memberikan solusi mengenai penentuan waktu wanprestasi terjadi yaitu dengan “lembaga penetapan lalai”, yakni berupa teguran yang diberikan pada debitur oleh kreditur agar debitur memenuhi prestasi.¹⁷

2.1.2 Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Umumnya, hak dan tanggung jawab yang muncul dari sebuah kesepakatan harus dipenuhi oleh semua pihak yang terlibat. Namun dalam kenyataannya, sering kali ada pihak yang tidak mengikuti kewajiban yang telah ditetapkan dalam kesepakatan. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban atau pelaksanaan dalam kesepakatan ini dikenal dengan istilah wanprestasi. Menurut Subekti, jenis-jenis wanprestasi mencakup tidak melaksanakan apa yang telah disepakati, melaksanakan kesepakatan namun tidak sesuai dengan ketentuan, melakukan hal

¹⁷ Nurlaila Isima and Syahrul Mubarak Subaitan, 'Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Syariah Serta Penyelesaian Sengketanya', *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, Vol 1 No 2 (2021), Hlm 106-107.

yang dilarang dalam kesepakatan, dan/atau melaksanakan apa yang dijanjikan namun dengan keterlambatan.

Bentuk wanprestasi yang pertama adalah ketidakpatuhan terhadap perjanjian. Ini menunjukkan bahwa salah satu pihak dengan jelas menghalangi pelaksanaan kesepakatan dengan tidak menjalankan isi perjanjian. Pihak tersebut sama sekali tidak melakukan tugas yang ditetapkan dalam perjanjian. Terlepas dari alasan di balik ketidaklaksanaannya, pihak lainnya dalam perjanjian tersebut sudah mengalami kerugian. Bentuk wanprestasi ini adalah yang paling parah. Sebagai contoh, jika kontraktor yang bertanggung jawab untuk pembangunan jalan tol tidak melaksanakan kegiatan apapun, termasuk upaya untuk membebaskan lahan yang akan digunakan untuk jalan tol tersebut.

Pada bentuk kedua, yakni melakukan kesepakatan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Ini berarti bahwa salah satu pihak hanya memenuhi sebagian dari isi kesepakatan dan mengabaikan sisanya. Mengabaikan pelaksanaan hal-hal yang telah disetujui jelas merupakan bentuk pengingkaran terhadap perjanjian tersebut. Contohnya, jika seorang debitur dalam perjanjian kredit bank hanya membayar pokok utang tanpa melunasi bunga yang ditentukan oleh bank. Atau contoh lainnya adalah ketika seorang pembeli memesan pakaian berwarna biru tetapi yang diterima dari penjual adalah warna merah.

Dalam bentuk ketiga, yaitu melakukan tindakan yang dilarang dalam kesepakatan. Ini berarti bahwa salah satu pihak melakukan hal-hal yang tidak sejalan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak. Dengan kata lain, tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada bertentangan dengan cara seharusnya kontrak dilaksanakan. Akibatnya, salah satu pihak tidak mendapatkan

manfaat dari pelaksanaan kewajiban pihak lainnya. Sebagai contoh, A dan B telah membuat perjanjian franchise, di mana A adalah pemilik franchise dan B bertindak sebagai penerima franchise. Dalam kesepakatan tersebut, A dilarang untuk membagikan resep miliknya. Namun setelah penandatanganan kesepakatan, B ternyata diketahui membocorkan resep tersebut kepada orang lain.

Bentuk wanprestasi yang keempat adalah melaksanakan apa yang telah disepakati tetapi dengan keterlambatan. Ini berarti satu pihak gagal memenuhi waktu yang telah ditetapkan untuk menjalankan kewajibannya. Jika keterlambatan ini menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, maka adalah hal yang wajar jika pihak yang dirugikan mengajukan tuntutan ganti rugi. Namun, jika waktu tidak terlalu krusial, pihak yang dirugikan mungkin tidak akan mengajukan tuntutan karena masih ada kesempatan bagi pihak yang wanprestasi untuk memenuhi kewajibannya. Sebagai contoh, faktor waktu sangat penting dalam perjanjian untuk mengatur sebuah acara pernikahan, sehingga hal ini harus diperhatikan dengan serius oleh pihak catering, dekorator, penyedia tempat, perias pengantin, dan event organizer. Jika pihak-pihak tersebut terlambat dalam melaksanakan tugasnya, tentu saja akan sangat merugikan pasangan pengantin dan keluarganya karena tanggal pernikahan serta undangan sudah ditentukan.¹⁸

2.1.3 Unsur-unsur Wanprestasi

Dalam perjanjian sering dijumpai pihak-pihak yang ingkar janji. Para pihak tersebut tidak melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut sebagaimana mestinya. Keadaan ini menunjukkan bahwa salah satu pihak tidak menjalankan prestasi yang menjadi kewajibannya, baik seluruhnya

¹⁸ Indah Sari, Novita. (2023). Bentuk-Bentuk Wanprestasi dalam Perjanjian, diakses pada 13 Januari 2026. lawfirm.id. (<https://pdb-lawfirm.id/bentuk-bentuk-wanprestasi-dalam-perjanjian>)

maupun sebagian, sehingga mengakibatkan tidak terlaksananya prestasi dari salah satu pihak. Karena tidak terlaksananya prestasi tersebut, maka akan muncul permasalahan hukum yang berkaitan dengan hubungan hukum para pihak dalam perjanjian. Permasalahan hukum seperti ini pada dasarnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau melalui musyawarah untuk mufakat. Namun dalam praktiknya, penyelesaian secara kekeluargaan seringkali tidak berjalan dengan mudah, bahkan cenderung berlarut-larut dan tidak menemukan titik temu. Oleh karena itu, tidak jarang sengketa tersebut akhirnya berujung pada proses penyelesaian melalui pengadilan dan berakhir dengan adanya putusan hakim yang bersifat mengikat para pihak. Unsur-unsur Wanprestasi meliputi:

1. Kesalahan

Yang dimaksud adanya “kesalahan” harus dipenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan, artinya perbuatan tersebut sebenarnya dapat dicegah apabila pihak yang bersangkutan bertindak secara hati-hati dan penuh tanggung jawab.
- b. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga atau seharusnya dapat menduga tentang akibat yang timbul dari perbuatannya.

Suatu akibat dapat diduga atau tidak, untuk mengukur atau mengetahui dugaan akibat tersebut dilihat dari unsur “objektif dan subjektif”. Unsur objektif adalah apabila dalam kondisi yang normal akibat tersebut sudah dapat diperkirakan oleh setiap orang pada umumnya, sedangkan unsur subjektif

adalah akibat yang dapat diduga menurut penilaian seseorang yang memiliki keahlian atau pengetahuan tertentu.

Kesalahan mempunyai dua pengertian, yaitu kesalahan dalam arti luas yang meliputi unsur kesengajaan dan kealpaan, serta kesalahan dalam arti sempit yang hanya menyangkut unsur kelalaian. Dengan demikian, kesalahan sebagai unsur wanprestasi menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atau tidak.

2. Kelalaian

Kelalaian merupakan suatu perbuatan di mana seorang pelaku mengetahui atau seharusnya mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan pihak lain, namun tetap tidak melakukan tindakan yang semestinya untuk mencegah akibat tersebut. Untuk menentukan adanya unsur kelalaian tidaklah mudah, sehingga diperlukan pembuktian yang cermat. Hal ini disebabkan karena dalam banyak perjanjian seringkali tidak ditentukan secara tegas dan rinci mengenai waktu pelaksanaan prestasi, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran antara para pihak mengenai kapan suatu kewajiban harus dipenuhi. Oleh karena itu, pembuktian mengenai kelalaian menjadi aspek penting dalam menentukan adanya wanprestasi.

3. Kesengajaan

Kesengajaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki oleh pelaku. Dalam hal ini, pelaku menyadari sepenuhnya perbuatannya serta akibat yang mungkin timbul, namun tetap melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, dalam hal terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud khusus untuk menimbulkan kerugian bagi pihak

lain, melainkan cukup apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan sadar dan kehendak sendiri.

Yang paling mudah untuk menetapkan seseorang melakukan wanprestasi adalah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila orang tersebut tetap melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian, maka secara nyata ia telah melanggar perjanjian yang telah disepakati, sehingga dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi.

Menurut Prof. R. Subekti, S.H., mengemukakan bahwa wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa empat macam, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi atau dijanjikan untuk dilakukan.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat dari waktu yang telah ditentukan.
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh atau tidak dapat dilakukan.¹⁹

2.1.4 Akibat Hukum Wanprestasi

Setiap tindakan yang melanggar hukum akan berakibat pada konsekuensi hukum bagi pelakunya. Prof Subekti mengemukakan bahwa wanprestasi memiliki beberapa kelemahan yang signifikan, oleh karena itu perlu dilakukan diskusi lebih mendalam dengan debitur sebelum menentukan apakah itu wanprestasi atau bukan. Jika pihak debitur tidak setuju, isu tersebut harus diperiksa di hadapan hakim.

¹⁹ Ashira, N., DA, M. A., Cahyaningrum, R., & Ilyns, L. C. (2025). Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(7. B), 122-124

Penetapan tentang debitur diatur dalam KUHPerdata pasal 1238 yang berbunyi: "Seorang debitur dianggap lalai, apabila ia sudah dinyatakan lalai melalui surat perintah atau akta sejenis, atau menurut perjanjian yang dibuat, jika perjanjian tersebut menyatakan bahwa debitur akan dianggap lalai setelah batas waktu yang telah ditentukan terlewat."

Istilah "akibat hukum" merujuk pada setiap langkah yang diambil untuk menangani suatu konsekuensi yang telah diakui oleh hukum dan disepakati oleh semua pihak yang terlibat serta pengatur hukum. Tindakan yang dilakukan adalah tindakan hukum, atau langkah yang diambil untuk menghadapi situasi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Atas wanprestasi yang telah dilakukan, terhadap sanksi-sanksi dapat dilihat seperti yang dijelaskan dalam pasal 1243 KUHPerdata. Keterangan di bawah ini akan dijelaskan pada keempat bentuk sanksi sebagai akibat dari wanprestasi hukum. Bentuk awal sanksi adalah ganti rugi. Ganti rugi mengandung tiga unsur yang berbeda, yaitu biaya, rugi, dan bunga. Setiap pengeluaran atau ongkos yang telah diberikan merupakan biaya terbesar bagi perusahaan. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang dengan cerukan kreditur akibat cerukan debitur. Sebaliknya, bunga adalah kerugian yang disebabkan oleh kegagalan menerima keuntungan yang telah diprediksi atau dipukul oleh kreditur. Selain ganti rugi, wanprestasi bisa menghambat berlangsungnya perjanjian. Menurut Pasal 1266 KUHPerdata, syarat batal selalu disebutkan dalam perjanjian, sehingga ketika pemegang kekuasaan tunggal gagal untuk mengurangi perjanjian, perjanjian berubah menjadi pertempuran.

Dalam pasal 1247 KUHPdata mengatakan bahwa "Si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga yang nyata telah, atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya". Kemudian pasal 1248 KUHPdata Juga mengatakan hal senada mengenai tipu daya, yaitu "Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan tipu daya si berutang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian yang dideritanya oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perikatan"²⁰

2.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

2.2.1 Pengertian Perjanjian

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan, perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Memang, perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi sebagaimana sudah dikatakan tadi, ada juga sumber- sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain ini tercakup dengan nama undang-undang. Jadi, ada

²⁰ Nur Azza Morlin Iwanti, 'Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku', *The Juris*, Vol.6 No.2 (2022) Hlm.348-349.

perikatan yang lahir dan "perjanjian" dan ada perikatan yang lahir dari "undang-undang".²¹

Perjanjian, dalam konteks hukum perdata Indonesia, diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Perjanjian dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak atau lebih untuk membuat suatu perjanjian yang mengikat, dengan atau tanpa mengikatkan diri secara langsung. Pengertian perjanjian berdasarkan KUHPerdata:

1. Pasal 1313 KUH Perdata: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih."
2. Pasal 1314 KUH Perdata: "Perjanjian terjadi karena adanya persetujuan yang dibuat dengan sengaja oleh satu pihak atau lebih yang berkeinginan untuk terikat, yang ditujukan kepada satu pihak atau lebih yang berkeinginan untuk menerima."

Dari kedua pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang terjadi karena adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.²²

Pengertian Perjanjian dimuat dalam Bab II Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang "Perikatan-Perikatan yang Dilahirkan Dari Kontrak atau Perjanjian", Sesuai dengan bunyi Pasal 1233 KUHPerdata: "Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang undang. Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu", kemudian mulai Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1351 mengatur tentang perjanjian,

²¹ Amin, S. N. A. M. R. (2023). *Buku Ajar Hukum Perjanjian*. Deepublish. Hlm 1-2

²² I Dewa Ayu Sri Ratnaningsih & Cokerde Istri Dian Laksmi Dewi, 'Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *Jurnal Risetlah Kemotariatan*, Vol 5, no.1, (2024), Hlm. 14.

dimana ketentuan dalam Pasal 1313 merumuskan pengertian perjanjian yang berbunyi : "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."²³

2.2.2 Syarat Sahnya Perjanjian

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang mengatur bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.²⁴

Syarat (1) dan (2) dinamakan syarat subjektif karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat (3) dan (4) dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Syarat yang pertama, dengan adanya kesepakatan tersebut, berarti kedua pihak yang membuat perjanjian harus memiliki kesepahaman atau sepakat, setuju atau satu suara mengenai aspek-aspek penting dari perjanjian yang dibuat. Ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Subekti, bahwa: "Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Si penjual menginginkan sejumlah uang, sedang si pembeli menginginkan sesuatu barang dari si penjual."

²³ Sri Istiwati, "Kedudukan Perjanjian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Sengketa Konsumen", *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, Vol.4 No. 1 (2021), Hlm. 212.

²⁴ Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Syarat kedua, bahwa orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa atau akil balik dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdata, mengatur bahwa yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah:

1. Anak yang belum dewasa

Anak yang belum dewasa dianggap belum cukup cakap atau belum mampu secara hukum untuk melakukan suatu persetujuan atau perjanjian, karena secara usia dan kematangan berpikir belum dapat mempertanggungjawabkan akibat hukum dari perbuatan yang dilakukannya. Orang yang dianggap telah dewasa menurut ketentuan hukum perdata adalah mereka yang telah berumur 21 tahun atau telah menikah, sehingga dianggap telah memiliki kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri.

2. Orang yang ditaruh di bawah pengampunan

Yang dimaksud dengan orang yang berada di bawah pengampunan adalah seseorang yang karena keadaan tertentu tidak memenuhi syarat untuk membuat perjanjian, seperti orang yang memiliki gangguan kesehatan mental, kelemahan akal, atau kondisi lain yang dapat mempengaruhi kemampuan berpikir dan bertindak secara rasional. Keadaan tersebut menyebabkan orang yang berada di bawah pengampunan dianggap tidak cakap hukum, sehingga segala perbuatan hukum yang dilakukannya harus diwakili atau mendapat persetujuan dari wali atau pengampunya.

3. Orang perempuan dalam hal-hal tertentu,

Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu Sebelumnya, dalam Pasal 1330 KUHPerdara dinyatakan bahwa perempuan yang telah menikah dianggap tidak cukup cakap atau tidak mampu untuk melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang. Ketentuan ini didasarkan pada pandangan hukum pada masa berlakunya KUHPerdara, meskipun dalam perkembangan hukum saat ini telah mengalami perubahan dan penyesuaian seiring dengan prinsip kesetaraan dan perlindungan hak perempuan.

Syarat ketiga menyatakan bahwa ada aspek tertentu yang perlu diperhatikan, yaitu apa yang telah disepakati, hak dan kewajiban kedua belah pihak jika suatu sengketa muncul. Barang yang dimaksud dalam kontrak harus setidaknya ditentukan tipenya, serta barang itu sudah ada atau berada dalam kepemilikan debitor pada saat perjanjian dibuat, meskipun hal ini tidak diwajibkan oleh hukum. Selain itu, jumlahnya tidak perlu dicantumkan, asalkan nantinya dapat dihitung atau ditentukan. Sebagai contoh, perjanjian mengenai hasil panen tembakau dari ladang pada tahun mendatang adalah sah, tetapi perjanjian jual beli teh seharga seratus rupiah tanpa keterangan lebih lanjut harus dianggap tidak cukup jelas.

Akhirnya, syarat keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara bahwa untuk sahnya suatu perjanjian adalah suatu sebab yang tidak terlarang. Dengan sebab (*Belanda=orzaak; Latin-causa*) ini dimaksudkan ialah isi perjanjian itu sendiri. Misalnya, dalam perjanjian jual beli, maka isinya ialah pihak

yang satu menghendaki uang. Dalam perjanjian sewa-menyewa, 1 (satu) pihak menginginkan kenikmatan sesuatu barang dan pihak lain menghendaki uang. Dengan demikian, kalau seseorang membeli pisau di toko dengan maksud untuk membunuh orang dengan pisau tadi, jual-beli pisau tersebut mempunyai suatu sebab atau causa yang halal, seperti halnya jual-beli barang-barang lain.²⁵

2.2.3 Asas-asas Hukum Perjanjian dalam KUHPerdata

Terdapat 5 asas hukum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPer, yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1. membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
3. menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta
4. menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

Di dalam asas ini terkandung suatu pandangan bahwa orang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian, bebas dengan siapa ia mengadakan perjanjian, bebas tentang apa yang diperjanjikan dan bebas untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian.

²⁵ A Rahim, *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori Dan Praktik* (Humanities Genius, 2022), Hlm. 28-30.

2. Asas Konsensualisme (*Consensualism*)

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPer. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas konsensualisme muncul diilhami dari hukum Romawi dan hukum Jerman.²⁶

3. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato.

4. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPer yang berbunyi: Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam,

²⁶ Hernoko, A. Y., & Sh, M. H. (2019). *Hukum Perjanjian*. Prenada Media. Hlm 19

yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukiran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

5. Asas Kepribadian (*Personality*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPer. Pasal 1315 KUHPer menegaskan: Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPer berbunyi: Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana diintrodusir dalam Pasal 1317 KUHPer yang menyatakan: Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.²⁷

²⁷ Abdul Wahid and Siti Malikhatun Badriyah, 'Serba-Serbi Memahami Hukum Perjanjian Di Indonesia' (Deepublish, 2022), Hlm 7-10.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Kredit Multiguna

2.3.1 Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa Romawi *credere* yang berarti percaya atau *credo* atau *creditum* yang berarti saya percaya. Seseorang yang mendapatkan kredit adalah seseorang yang telah mendapat kepercayaan dari kreditur.

Black's Law Dictionary memberi pengertian bahwa kredit adalah;

"The ability of a business man to borrow money, or obtain goods on time, in consequence of the favourable opinion held by the particular lender, as to his solvency and reliability". Artinya : "Kemampuan seorang pengusaha untuk meminjam uang atau memperoleh barang tepat waktu, bergantung pada pendapat positif yang dimiliki oleh pemberi pinjaman tertentu mengenai kemampuan bayar dan keandalan pengusaha tersebut."

Mariam Darus Badruzaman memberikan beberapa arti kredit dari literatur:

a. Savelberg menyatakan bahwa kredit mempunyai arti antara lain adalah:

- 1) Sebagai dasar dari setiap perikatan di mana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain;
- 2) Sebagai jaminan, di mana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu (*commodatus, depositus, regulare, pignus*).

b. Levy merumuskan arti hukum dari kredit sebagai berikut:

"Menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu di belakang hari"

c. M. Jakile mengemukakan bahwa kredit adalah suatu ukuran kemampuan dari seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai ekonomis sebagai ganti dari janjinya untuk membayar kembali utangnya pada tanggal tersebut.

Achmad Anwari, memberikan arti kredit sebagai berikut: "Suatu pemberian prestasi oleh satu pihak kepada pihak lain dan prestasi (jasa) itu akan dikembalikan lagi pada waktu tertentu yang akan datang dengan disertai suatu kontra prestasi (balas jasa yang berupa biaya)",²⁸

Berdasarkan Pasal 1 butir 11 Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan membahas pengertian kredit yaitu : Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.²⁹

2.3.2 Unsur-unsur Kredit

Unsur-unsur kredit merupakan komponen-komponen yang memiliki peranan penting dalam kegiatan perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan pemberian pinjaman atau kredit kepada nasabah. Berikut ini merupakan uraian singkat mengenai unsur-unsur kredit:

1. Kreditur

Kreditur adalah pihak yang menyediakan atau menyalurkan kredit atau pinjaman. Dalam praktik perbankan, kreditur umumnya adalah bank atau lembaga keuangan lainnya. Kreditur merupakan pihak atau institusi yang

²⁸ Johannes Ibrahim Kosasih and M SH, 'Akses Perkreditan Dan Ragam Fasilitas Kredit Dalam Perjanjian Kredit Bank' (Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021), Hlm. 9–11.

²⁹ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

memberikan pinjaman atau fasilitas kredit kepada perorangan, badan usaha, maupun pemerintah. Kreditur dapat berupa bank, lembaga pembiayaan, perusahaan kartu kredit, ataupun investor perseorangan. Sebagai kompensasi atas pinjaman yang diberikan, kreditur memperoleh bunga atau keuntungan tertentu.

Kreditur memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian karena berfungsi sebagai perantara pembiayaan yang memungkinkan individu dan pelaku usaha untuk mengembangkan kegiatan usahanya. Namun demikian, kreditur juga menghadapi risiko kerugian apabila debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman. Oleh sebab itu, sebelum memberikan kredit, kreditur umumnya melakukan penilaian terhadap kelayakan kredit debitur serta mensyaratkan adanya jaminan atau agunan guna menjamin pengembalian pinjaman.

Kreditur dapat menyalurkan berbagai jenis kredit, antara lain kredit konsumtif untuk pembelian barang konsumsi atau kendaraan, kredit hipotek untuk pembelian rumah atau properti, kredit usaha untuk pembiayaan kegiatan operasional perusahaan, serta kredit jangka panjang yang ditujukan bagi pembiayaan proyek-proyek berskala besar seperti pembangunan infrastruktur.

2. Debitur

Debitur adalah pihak yang menerima pinjaman atau fasilitas kredit. Dalam kegiatan perbankan, debitur dapat berupa individu, perusahaan, atau badan usaha lainnya. Debitur merupakan orang perseorangan atau entitas yang memperoleh pinjaman dana atau sumber pembiayaan dari pihak lain, seperti

bank atau lembaga keuangan. Sebagai konsekuensinya, debitur berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman beserta bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Dalam proses peminjaman, debitur menandatangani perjanjian kredit yang memuat ketentuan mengenai jumlah pinjaman, suku bunga, jangka waktu, dan kewajiban pembayaran. Debitur wajib memenuhi kewajiban pembayaran secara tepat waktu. Apabila debitur gagal melaksanakan kewajibannya, pemberi pinjaman dapat menempuh upaya penagihan atau jalur hukum. Oleh karena itu, debitur harus mempertimbangkan kemampuan finansialnya serta memahami risiko dan konsekuensi hukum dari kegagalan pembayaran.

3. Jangka Waktu

Jangka waktu merupakan periode yang ditetapkan untuk pelunasan kredit atau pinjaman. Jangka waktu ini dapat berbeda-beda, mulai dari beberapa bulan hingga beberapa tahun, sesuai dengan jenis kredit dan kesepakatan antara pemberi pinjaman dan peminjam.

Jangka waktu kredit umumnya dinyatakan dalam satuan bulanan atau tahunan, misalnya 12 bulan, 36 bulan, 5 tahun, atau 10 tahun. Pada prinsipnya, jangka waktu yang lebih panjang akan meringankan jumlah angsuran per bulan, namun menyebabkan total bunga yang harus dibayarkan menjadi lebih besar. Oleh karena itu, penentuan jangka waktu kredit perlu dipertimbangkan secara cermat karena berpengaruh terhadap besarnya cicilan, total bunga, serta kemampuan peminjam dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

4. Bunga

Bunga adalah biaya yang wajib dibayarkan oleh debitur kepada kreditur sebagai imbalan atas penggunaan dana yang dipinjam. Bunga kredit dihitung berdasarkan persentase dari jumlah pinjaman dan umumnya dinyatakan dalam bentuk suku bunga tahunan atau *Annual Percentage Rate (APR)*.

Besarnya bunga kredit dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain jumlah pinjaman, jangka waktu kredit, kondisi atau profil kredit peminjam, serta tingkat suku bunga pasar. Semakin besar jumlah pinjaman dan semakin lama jangka waktunya, maka total bunga yang harus dibayarkan cenderung meningkat. Selain itu, peminjam dengan riwayat kredit yang kurang baik biasanya dikenakan bunga yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, peminjam perlu memperhatikan secara saksama besaran bunga dan biaya kredit lainnya agar dapat mengambil keputusan pembiayaan yang tepat dan menghindari risiko kesulitan keuangan di kemudian hari.

5. Jaminan

Jaminan merupakan aset atau properti yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur sebagai penjamin atas pelunasan kredit atau pinjaman yang diberikan. Jaminan tersebut dapat berupa kendaraan, rumah, tanah, atau aset lain yang memiliki nilai ekonomi. Jaminan kredit adalah bentuk jaminan yang diberikan oleh pemberi jaminan kepada kreditur untuk menjamin pemenuhan kewajiban pembayaran kembali kredit oleh peminjam.

Jaminan kredit dapat diberikan dalam bentuk jaminan pribadi maupun jaminan berupa agunan. Jaminan pribadi umumnya berupa surat jaminan atau surat kuasa, sedangkan jaminan agunan berupa aset milik peminjam, seperti

tanah, bangunan, atau kendaraan, yang dijadikan sebagai jaminan pelunasan kredit.³⁰

2.3.3 Pengertian Kredit Multiguna

Sebelum membahas tentang Pembiayaan Multiguna, perlu diketahui terlebih dahulu istilah yang digunakan sebelumnya yaitu “pembiayaan konsumen” sebagai terjemahan dari istilah *Consumer Finance*. Pembiayaan Konsumen ini tidak lain dari sejenis kredit konsumsi (*consumer credit*). Hanya saja, jika pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, sedangkan kredit konsumsi diberikan oleh bank.

Namun demikian, pengertian kredit konsumsi sebenarnya secara substantif sama saja dengan pembiayaan konsumen, yaitu kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang. “Kredit yang demikian itu dapat mengandung risiko yang lebih besar daripada kredit dagang biasa, maka dari itu biasanya kredit itu diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi”

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988, memberikan pengertian kepada pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Namun setelah diterbitkannya POJK Nomor 29/POJK.05/2014 istilah pembiayaan konsumen diubah menjadi pembiayaan multiguna. Pengertian Pembiayaan

³⁰ Rantunuwu, P. C. H. (2024). UNSUR-UNSUR KREDIT. *EKONOMI MONETER*, Hlm 47-50

Multiguna menurut Pasal 1 angka 4 POJK Nomor 29/POJK.05/2014, adalah Pembiayaan Multiguna adalah pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan. Selanjutnya Pasal 4 ayat (3) POJK Nomor 29/POJK.05/2014, menyebutkan bahwa pembiayaan multiguna sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf c, wajib dilakukan dengan cara:

- a. Sewa Pembiayaan (Finance Lease);
- b. Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran;
- c. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.

Dasar hukum dari pembiayaan konsumen ini dapat dipilah-pilah kepada dasar hukum substantif dan dasar hukum administratif. Adapun yang merupakan dasar hukum substantif eksistensi pembiayaan konsumen adalah perjanjian diantara para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak, yaitu perjanjian antara pihak perusahaan finansial sebagai kreditor dan pihak konsumen sebagai pihak debitur (nasabah). Asal tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, maka perjanjian seperti itu sah dan mengikat secara penuh. Hal ini dilandasi pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.³¹

³¹ S. Prasetyo, M. Z., Kuncoro, C., & Aliyah, 'Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Dengan Fasilitas Pembiayaan Multiguna Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak', *MIMBAR YUSTITIA, Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol.4 No.2 (2020), Hlm. 103–106.

2.3.4 Karakter Perjanjian pembiayaan Multiguna

1. Ditinjau dari Sifat dan Jenisnya

- a. Perintah (*gebod*), "ini adalah untuk melakukan prestasi sebagai kewajiban umum";
- b. Larangan (*verbod*), "ini adalah untuk tidak melakukan prestasi suatu kewajiban umum";
- c. Pembebasan (*vrijstelling*, dispensasi), "ini adalah pembolehan khusus untuk tidak melakukan prestasi yang secara umum diharuskan"; dan
- d. Izin (*toestemming*, permisi), "ini adalah pembolehan khusus untuk melakukan prestasi yang secara umum dilarang".

Sebagaimana uraian diatas maka Pasal 15 ayat (1) dan (2) secara kaidah hukum bersifat sebagai perintah namun *anvulendrecht* karena tidak ada keharusan dalam bentuk otentik hanya diharuskan tertulis.

2. Ditinjau dari Kedudukan Subyek dan Objeknya

Bahwa kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Multiguna wajib dilakukan dengan cara:

a) Sewa Pembiayaan langsung (*direct finance lease*)

Perusahaan Pembiayaan membiayai pengadaan barang dari distributor/supplier untuk di sewa pembiayaan kepada debitur, Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Perusahaan Pembiayaan Multiguna memberikan sebuah biaya kepada debitur agar dapat membeli barang yang diinginkan oleh debitur melalui distributor/supplier dalam hal ini adalah si penjual itu sendiri.

b) Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran

Yang dimaksud dengan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dijelaskan dalam Pasal 11 bahwa pembelian dengan pembayaran secara angsuran di-berikan untuk pengadaan barang yang di-mana kepemilikan objek pembiayaan dalam perjanjian beralih dari supplier kepada debitur. Ketentuan dalam Pasal ini tertulis pembayaran secara angsuran diberikan hanya untuk pengadaan barang bukan kepada pihak lain.

c) Pembiayaan lain setelah mendapatkan persetujuan dari OJK.

Maksud dari pembiayaan lain setelah mendapatkan persetujuan dari OJK dasarkan Pasal 5 disebutkan bahwa pemili-han lagi yang dapat disetujui oleh OJK dengan ketentuan Perusahaan Pembiayaan Keharusan memilikitingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum dikatakan sehat dan tidak sedang dikenakan atau menjalankansuksi peringatan oleh OJK.³²

³² Syahrul Ramadhan, Herowati Poesoko, and Ermanto Fahamsyah, 'Karakteristik Perjanjian Pembiayaan Oleh Perusahaan Pembiayaan Multiguna', *Jurnal Rechtsens*, Vol 9 No2 (2020), Hlm 116-118.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/7/26

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Oktober 2025 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan outline.

Tabel Kegiatan Skripsi

No	Kegiatan	Jadwal (Bulan)																Keterangan
		Juli 2025				Oktober 2025				Februari 2026				Maret 2026				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan judul																	
2	Seminar Proposal																	
3	Perbaikan Proposal																	
4	Penelitian																	
5	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																	
6	Seminar Hasil																	
7	Sidang meja hijau																	

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian diadakan di Pengadilan Negeri Medan yang beralamat di Jalan Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif (*normatif law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.³³

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menjelaskan penelitian hukum normatif adalah: "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).³⁴ Ruang Lingkup yuridis Normatif adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum berbanding hukum dan sinkronisasi hukum. Dalam Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dan juga penelitian perpustakaan atau studi dokumen karna penelitian ini ditujkannya pada peraturan-peraturan yang tertulis dan bahan hukum lainnya³⁵

³³ Wlwik Sri Widiarty, 'Buku Ajar Metode Penelitian Hukum' (Publika Global Media, 2024), Hlm 24.

³⁴ Ibid, Hlm 29.

³⁵ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Dasar-dasar Penelitian Hukum Normatif dan empiris*, (yogyakarta: ustaka Pelajar, 2015), Hal 34.

3.2.2 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer, sekunder dan tersier. Data sekunder dalam penelitian yuridis normatif diperoleh dari studi kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Bahan hukum primer terdiri dari:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- b. Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- c. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 125/Pdt.G.S/2024/PN Mdn
- d. POJK Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder berupa literatur atau buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli hukum yang mendukung analisis hukum dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Media Internet, Ensiklopedia dan sebagainya.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Penelitian kepustakaan ini dimaksud untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan,

teori-teori, pendapat para sarjana dan putusan pengadilan. Penelitian studi kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Universitas Medan Area.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer. Data ini diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara yang akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Medan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang tentu telah disiapkan terlebih dahulu.

3.2.4 Analisis Data

Keseluruhan data penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya, analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu menggunakan sifat deskriptif, dimana peneliti dalam menganalisis dan mengkaji berkeinginan untuk memberikan pemaparan dan gambaran secara menyeluruh atas subjek dan objek penelitian, yaitu mengenai sengketa wanprestasi dalam perjanjian kredit multiguna sebagaimana tergambar dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No 125/PDT/G.S/2024 PN Mdn. Analisis ini juga menggunakan pendekatan kualitatif, yakni mengkaji data-data tertulis seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, serta hasil wawancara atau observasi di lapangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/7/26

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Putusan Nomor 125/Pdt.G.S/2024/PN Mdn menunjukkan bahwa meskipun secara formil pemeriksaan perkara pembiayaan multiguna ini telah sesuai dengan ketentuan gugatan sederhana dan berdasarkan pada ketentuan umum perjanjian dalam KUHPdata, namun Majelis Hakim belum menerapkan pengaturan hukum khusus secara komprehensif. Hakim mengabaikan POJK Nomor 35/POJK.05/2018 jo. POJK Nomor 7/POJK.05/2022 serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, padahal objek sengketa melibatkan jaminan fidusia sebagai hak kebendaan. Penolakan permohonan sita jaminan fidusia dengan alasan tidak diajukan permohonan sita secara tersendiri tidak sejalan dengan karakter fidusia maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Akibatnya, kesederhanaan acara justru berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum terhadap hak kreditur dan tidak tercapainya keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa pembiayaan multiguna.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan ketentuan KUHPdata, wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan multiguna terjadi apabila debitur tidak melaksanakan prestasi sebagaimana diperjanjikan. Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 125/Pdt.G.S/2024/PN Mdn, debitur terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan fidusia berupa kelalaian membayar

angsuran kredit kendaraan bermotor sejak angsuran ke-16 (yang jatuh tempo pada tanggal 8 Maret 2024), sedangkan dalam perjanjian debitur berkewajiban membayar angsuran selama 36 bulan sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2025, sehingga terdapat 21 bulan angsuran yang belum dibayarkan. Maka sisa angsuran selama 21 bulan dikali dengan jumlah angsuran sebesar Rp 2.223.000,00 sebesar Rp46.683.000,00 dan denda keterlambatan sebesar Rp14.549.535,00, sehingga total kewajiban debitur kepada kreditur mencapai Rp61.232.535,00. Majelis Hakim menilai menyatakan debitur melakukan wanprestasi, namun tidak mengaitkan secara mendalam antara wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dengan mekanisme eksekusi jaminan fidusia. Akibatnya, hubungan antara wanprestasi dan hak eksekusi menjadi tidak tergambar secara utuh dalam pertimbangan putusan.

3. Analisis hukum atas wanprestasi dalam Putusan Nomor 125/Pdt.G.S/2024/PN Mdn menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah menerapkan ketentuan hukum perjanjian dan hukum jaminan fidusia secara tepat dengan menyatakan debitur terbukti melakukan wanprestasi dan menghukum debitur untuk membayar sisa kewajiban pembiayaan beserta denda keterlambatan pembayaran sebesar Rp14,549,535,00 (Empat Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) Putusan ini bertumpu pada KUHPdata sebagai hukum umum sehingga memiliki kekurangan fundamental karena Majelis Hakim tidak menerapkan pengaturan hukum khusus pembiayaan multiguna dan jaminan fidusia, Akibatnya, kesederhanaan acara justru berimplikasi pada lemahnya

perlindungan hak kebendaan kreditur dan tidak tercapainya keadilan substantif dalam sengketa pembiayaan multiguna.

5.2 Saran

1. Pengaturan hukum tentang perjanjian pembiayaan multiguna, sebaiknya dalam memeriksa dan memutus perkara pembiayaan multiguna, Majelis Hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan umum dalam KUHPerdara dan aspek formil gugatan sederhana, tetapi juga wajib mengintegrasikan secara komprehensif pengaturan hukum khusus yang relevan, khususnya POJK Nomor 35/POJK.05/2018 jo. POJK Nomor 7/POJK.05/2022 serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hakim juga perlu memahami karakteristik jaminan fidusia sebagai hak kebendaan yang memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga dalam mempertimbangkan permohonan sita atau eksekusi tidak semata-mata terikat pada formalitas prosedural, tetapi juga memperhatikan substansi perlindungan hukum bagi para pihak. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 perlu dijadikan acuan dalam menyeimbangkan kepentingan kreditur dan debitur. Dengan demikian, diharapkan putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa pembiayaan multiguna.
2. Bentuk wanprestasi yang dialami oleh debitur dapat diantisipasi dengan pemahaman secara menyeluruh isi perjanjian pembiayaan multiguna yang dibuat, serta melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran secara tepat waktu dan dengan itikad baik sesuai kesepakatan. Dalam memeriksa dan

memutus perkara pembiayaan multiguna Majelis Hakim diharapkan tidak hanya menetapkan adanya wanprestasi secara faktual, tetapi juga menguraikan secara komprehensif keterkaitan antara wanprestasi dengan hak eksekusi jaminan fidusia. Hakim perlu menjelaskan secara tegas mekanisme eksekusi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, termasuk syarat, prosedur, dan bentuk pelaksanaannya. Selain itu, hakim juga sebaiknya mengaitkan pertimbangan dengan dasar hukum yang relevan serta memperhatikan keseimbangan perlindungan hukum antara kreditur dan debitur. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian mengenai adanya wanprestasi, tetapi juga memberikan kejelasan mengenai akibat hukum dan pelaksanaan hak eksekusi secara tepat dan berkeadilan guna menghindari terjadinya wanprestasi dan penambahan denda.

3. Analisis putusan yang sudah diputuskan oleh hakim, diharapkan dapat mendorong penerapan ketentuan hukum perjanjian, peraturan pembiayaan, serta hukum jaminan fidusia secara konsisten dan proporsional dalam memeriksa dan memutus perkara pembiayaan multiguna. Dalam memutus perkara pembiayaan multiguna diharapkan majelis hakim tidak hanya berlandaskan pada KUHPdata sebagai hukum umum, tetapi juga secara konsisten menerapkan pengaturan hukum khusus yang mengatur pembiayaan dan jaminan fidusia. Selain itu, dalam perkara dengan mekanisme gugatan sederhana, hakim tetap harus menjaga keseimbangan antara asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan pencapaian keadilan

substantif. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan perlindungan hukum yang adil dan komprehensif bagi para pihak.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agustina, A., Wijaya, M. M., Khair, U., Irwanto, I., Jumanudin, J., Siregar, L. V. S & Istanto, Y. (2024). *Hukum Perdata*. CV Eureka Media Aksara.
- Amin, S. N. A. M. R. (2023). *Buku Ajar Hukum Perjanjian*. Deepublish.
- Apriyanto, A., Haryanti, T., & Sari, L. (2024). *Buku Referensi Hukum Perdata: Teori dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Badruzaman, M. D. (2023). *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata buku ketiga, yurisprudensi, doktrin, serta penjelasan*. Deepublish.
- Deny Haspada, S. H. (2025). *HUKUM PERIKATAN*. PT KIMHSAFI ALUNG CIPTA.
- Hanim, L., Pase, A. T., Wiranti, W., Wulandari, E., Hofi, M. A., Cita, H. R & Haryatmo, G. G. (2026). *Hukum Perikatan*. CV. Edu Akademi.
- Hasim Purba, S. H. (2023). *Hukum Perikatan dan Perjanjian*. Sinar Grafika.
- Hernoko, A. Y., & Sh, M. H. (2019). *Hukum Perjanjian*. Prenada Media.
- Junaidi, S. H., & MH, C. (2022). *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Penerbit Adab.
- Khasanah, D. D., Ifitah, A., Abas, M., Sipayung, B., Hastarini, A., Arifuddin, Q & Rohmah, A. N. (2023). *Hukum perdata*. Sada Kurnia Pustaka.
- Kosasih, Johannes Ibrahim, and M SH, (2021) *Akses Perkreditan Dan Ragam Fasilitas Kredit Dalam Perjanjian Kredit Bank* (Sinar Grafika (Bumi Aksara))
- Lia Amaliya, S. H. *Hukum Perikatan*. Cipta Media Nusantara.
- Pangestu, M. T. (2019). *Pokok-pokok hukum kontrak*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Rahim, A. (2022) *'Dasar-Dasar Hukum Perjanjian': Perspektif Teori Dan Praktik* (Humanities Genius)
- Runtuwuwu, P. C. H. (2024). *UNSUR-UNSUR KREDIT. EKONOMI MONETER*, Serlika Aprita, S. H., & Mona Wulandari, S. H. (2023). *Hukum Perikatan*. Prenada Media.
- Setiawan, I. K. O. (2021). *Hukum perikatan*. Bumi Aksara.
- Soerjono Sockanto, dan Sri Mamudji, *Daulisme Penelitian Hukum Normatif dan empiris*. (yogyakarta: ustaka Pelajar, 2015)
- Wahid, Abdul, and Siti Malikhatun Badriyah, *Serba-Serbi Memahami Hukum Perjanjian Di Indonesia* (Deepublish, 2022)
- Widiarty, Wiwik Sri, (2024) *'Buku Ajar Metode Penelitian Hukum'* (Publika Global Media)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Perpres Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan
- POJK Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
- Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

JURNAL

- Ashira, N., DA, M. A., Cahyaningrum, R., & Ilyas, L. C. (2025). Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(7. B)
- Bonte, D. I., Zebua, M. R., & Devi, R. S. (2022). Penerapan Hukum Terhadap Wanprestasi Atas Perjanjian Pembiayaan. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, Vol 4 No1
- Bouzen, R., & Ashibly, A. (2021). Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019. *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol 3 No 2
- Fitriana, Dian, and Aliya Sandra Dewi, (2023) 'Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Debitur Pada Perjanjian Kredit Tanpa Agunan', *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, Vol 1 No 2.
- Flora, H. S., Hum, S. M., & Kn, M. (2021). Fungsi Akta Notaris Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Jurnal Justitia*, Vol 3 No 2
- Hertanto, Sandrarina, and Gunawan Djajaputra, (2024) 'Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli', *UNES Law Review*, Vol 6 No 4
- Irianto, Kartika Dewi, Anggun Suryamizon Lestari Suryamizon, and Reta Permata Kasman, 'Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Dengan Jaminan Fidusia (Studi Putusan Nomor 24/Pdt. GS/2020/PN Pti)', (2023) *Pagaranyuang Law Journal*, Vol 7 No 1
- Isima, Nurlaila, and Syahrul Mubarak Subaitan, (2021) 'Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Syariah Serta Penyelesaian Sengketanya', *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, Vol 1 No 2
- Ismayani, Ismayani, and Fahrul Rizal, (2023) 'Penyelesaian Jaminan Fidusia Akibat Debitur Yang Dinyatakan Wanprestasi', *Innovative: Journal Of Social Selence Research*, Vol 3 No 1
- Istiawati, Sri, 'Kedudukan Perjanjian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Sengketa Konsumen', (2021) *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, Vol 4 No 1
- Iwanti, Nur Azza Morlin, (2022) 'Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku', *The Juris*, Vol 6 No 2
- Laskarwati, Batari, and Rahmad Firmansyah, (2024) 'Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Atas Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia', *Jurnal Humaniora*, Vol 1 No 2
- Nababan, Roida, (2021) 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Penjualan Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan', *Visi Sosial Humaniora*, Vol 2 No 2
- Nuraida, S. R., Putri, N., Rahmawati, I., & Bahri, M. (2025). Hukum perikatan: Wanprestasi dan hapusnya perjanjian. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(1),
- Prasetyo, M. Z., Kuncoro, C., & Afiyah, S., (2020) 'Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Dengan Fasilitas Pembiayaan Multiguna Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak', *MIMBAR YUSTITIA*, Vol 4 No 2
- Rahayu, C. T., Adam, C. K., Amalia, F., & Vazkya, N. K. R. S. (2024).

- Perlindungan Hukum Terhadap Pihak yang Dirugikan Dalam Wanprestasi. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol 2 No 4
- Ramadhan, Syahrul, Herowati Poesoko, and Ermanto Fahamsyah, (2020) 'Karakteristik Perjanjian Pembiayaan Oleh Perusahaan Pembiayaan Multiguna', *Jurnal Rechtsens*, Vol 9 No 2
- Rasman, Rasman, Saharuddin Saharuddin, and Lia Trizza Firgita Adhilia, (2023) 'Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Fidusia', *Jurnal Litigasi Amsir*
- Ratnaningsih, I Dewa Ayu Sri, and Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, (2024) 'Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol 5 No 1
- Riandi, Muhammad, Nur Ridwan, and Yana Sukma Permana, (2022) 'Perjanjian, Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian' *The Juris* Vol 6 No 2
- Rusli, Tami, and Frastya Alfiando, (2023) 'Analisis Hukum Terhadap Gugatan Wanprestasi Terkait Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Studi Putusan Nomor: 48/Pdt. G/2021/PN. TJK)', *Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health*, Vol 1 No 1
- Rusli, T., & Anggraini, P. (2024). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Gugatan Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Multiguna. Studi Putusan Nomor: 6/Pdt. Gs/2023/Pn. Liw. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, Vol 6 No 1,
- Raynee, R. R., Layla Ni'matussa'idah, Z., & Salsabilasyah, F. N. (2024). Analisis Terhadap Konsep Perjanjian dan Unsur-Unsur Perjanjian dalam Hukum Perikatan. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4).
- Salindeho, M. L., Kalalo, M. E., & Pondang, H. (2025). "Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Yang Dicantumkan Sebagai Kontak Alternatif Dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna" *Lex Privatum* Vol 15 No 3
- Saputra, R. J. (2025). Analisis Risiko Hukum pada Pemberian Kredit Multiguna: Studi Perbandingan Bank Konvensional dan Syariah. *Journal of Literature Review*, Vol 1 No 2
- Sipahutar, A. O., Arifin, Z., Sudarmanto, K., & Sediati, D. S. R. (2022). Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Praktik Pada Debitur Yang Wanprestasi. *Jurnal USM Law Review*, Vol 5 No 1.,
- Suhra, Andi Amalia, (2025) 'Analisis Hukum Terhadap Bentuk-Bentuk Wanprestasi Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Di Indonesia', *Jurnal Tana Mana*, Vol 6 No 2
- Tanjung, Putri Marwin, Muhammad Citra Ramadhan, and Fitri Dewi Yanni Siregar, (2023) 'Analisis Hukum Terhadap Wanprestasi Pada Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit (Studi: PT. Tepian Gayor Langkat)', *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 5 No 2
- Untoro, Utami Yustihassana, and Taufik Akbar Maulana, (2021) 'Utami Yustihassana Untoro', Analisis Yuridis Akibat Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Nomor: 13/Pdt.G.S/2021/PN BDG) *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, Vol 8 No 2
- Yanti, Nursantri, and Silvia Fransiska, (2023) 'Analisis Penerapan Mekanisme Akad Murabahah Pada Pembiayaan Multiguna Konsumtif Di Pt Bank Sumut Syariah Kcp Panyabungan', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, Vol 1 No 4

Yasir, Muhammad, (2021) 'Perlindungan Konsumen Terhadap Nasabah Pembelian Mobil Secara Leasing', *JUSTITABLE-Jurnal Hukum*, Vol 3 No 2

WEBSITE

Hukumonline. (2025). Pengertian Wanprestasi, Akibat Dan Penyelesaiannya, diakses Pada 22 Januari 2026. Hukumonline.com. (<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-wanprestasi--akibat--dan-penyelesaiannya-lt62174878376c7>)

Indah Sari, Novita. (2023). Bentuk-Bentuk Wanprestasi dalam Perjanjian. diakses pada 13 Januari 2026. lawfirm.id. (<https://pdf-lawfirm.id/bentuk-bentuk-wanprestasi-dalam-perjanjian>)

WAWANCARA

Zulfikar, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, Jl. Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kcc. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236



LAMPIRAN

Narasumber : Zulfikar S.H M.H

Tanggal : 15 Desember 2025

Lokasi : Pengadilan Negeri Medan, Jl. Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah
Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236

Pertanyaan Wawancara

1. Apa pertimbangan Yang Mulia dalam menetapkan perkara ini sebagai gugatan sederhana?

Jawab: Majelis hakim menetapkan perkara ini sebagai gugatan sederhana dengan berpedoman pada PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Penetapan tersebut didasarkan pada Pasal 3 PERMA No. 2 Tahun 2015 jo. PERMA No. 4 Tahun 2019 menentukan bahwa gugatan sederhana adalah gugatan perdata dengan nilai gugatan tertentu dan pembuktiannya sederhana.

2. Apakah mekanisme gugatan sederhana sudah efektif untuk menyelesaikan sengketa pembiayaan kendaraan bermotor?

Jawab: Mekanisme gugatan sederhana cukup efektif, karena kecepatan, biaya, dan kesederhanaan prosedur. Hubungan hukum para pihak jelas (perjanjian pembiayaan), Alat bukti dominan berupa perjanjian tertulis dan riwayat pembayaran dan tidak memerlukan pemeriksaan hukum yang kompleks.

3. Dalam perkara ini, indikator apa yang paling menentukan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi?

Jawab: Indikator paling menentukan bagi Majelis Hakim dalam menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi adalah tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran angsuran kredit meskipun telah diberikan somasi secara patut, yang menunjukkan adanya kelalaian debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPperdata.

4. Apakah ketidakhadiran Tergugat di persidangan (verstek) memengaruhi tingkat keyakinan hakim dalam menilai wanprestasi?

Jawab: wanprestasi tetap dinilai berdasarkan pemenuhan unsur-unsur hukum secara objektif, bukan semata-mata karena ketidakhadiran Tergugat. Ditinjau dari RBg, ketidakhadiran Tergugat memungkinkan hakim menjatuhkan putusan

verstek dan memperkuat keyakinan hakim karena tidak adanya bantahan terhadap dalil Penggugat, namun wanprestasi tetap harus dibuktikan berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Apa alasan Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, bukan seluruhnya? Dan Faktor apa yang membuat Majelis hanya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, bukan seluruhnya?

Jawab: Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan tidak seluruhnya karena setelah memeriksa dalil gugatan, alat bukti, serta ketentuan hukum yang berlaku, hanya sebagian tuntutan Penggugat yang dinilai terbukti dan beralasan menurut hukum.

6. Bagaimana peran somasi dan surat peringatan dalam membuktikan kelalaian debitur?

Jawab: Somasi dan surat peringatan berperan sebagai mekanisme untuk menyatakan debitur dalam keadaan lalai serta sebagai alat bukti hukum yang menunjukkan bahwa debitur telah diberikan kesempatan untuk memenuhi kewajibannya, namun tetap tidak melaksanakannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata. Somasi hanya menyangkut itikad baik, hanya menunjukkan perjanjian tetapi tidak bisa membuktikan.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7360878, 7364348 (061) 7369012 Medan 20122
Kampus II : Jalan Setebud Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 3424/FH/01.10/XI/2025
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

28 November 2025

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan

di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Sarah Regina Sitanggang
N I M : 228400057
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

No. H/W : 091251962062

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Tinjauan Hukum Terhadap wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Multiguna Kendaraan Berupa Mobil (Studi Putusan No. 125/Pdt.G.S/2024 Pn Mdn)"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan

Ramadhan, SH, MH
FAKULTAS HUKUM

Surat Jawaban Riset



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI MEDAN

Jalan Pengadilan No. 8-30 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
email : jrfp@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

Nomor : W2-UI/M.786/PAN.4/HK.2.4/XII/2025
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Permohonan Izin Penelitian/ Wawancara

Medan, 15 Desember 2025

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
Jalan Kolam Nomor 1, Medan Estate.
Di –

Medan

Selubungan dengan surat saudara Nomor 3424/FH/01.10/XI/2025, tertanggal 28 November 2025 perihal sebagaimana pada pokok surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, bahwa Mahasiswa yang bernama :

Nama : Sarah Regina Sitanggang

N P M : 228400057

Program Studi : Hukum Kependataan

Bersama ini kami memberi keterangan telah selesai melaksanakan Riset/ Penelitian di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk Tugas Akhir/ Skripsi dengan judul: "Tinjauan Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Multiguna Kendaraan Berupa Mobil (Studi Putusan No. 125/Pdt.G.S/2024/PN.Mdn)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.



Dokumentasi Wawancara Dengan Hakim



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang